



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 1 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Weekarou RT 000/RW 000, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaen Sumba Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb. tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb. tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan BAMBANG SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana **"Pelaku Usaha Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAMBANG SETIAWAN dengan pidana DENDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pila Singkong Rasa Pedas 87 ikat @ 100 bks;
 - Tukang Cabe Sapi Panggang 16 bks;
 - Stik Balado 16 platsik;
 - Bumbu Stik Balado 3 dus;
 - Makaroni Goreng Libra (Bulat) 23 karung;
 - Bahan Baku kerupuk warna-warni 19 Karung;
 - Bahan Baku Kerupuk Taro Libra 11 Karung;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Mesin Pengepakan 2 Unit;
 - Mesin Pencampur 2 Unit;
 - Kemasan plastik Lobster Jumbo Rol;
 - Kemasan plastik Pila Keripik Singkong 12 Rol;
 - Kemasan plastik Tukang Cabe 11 Roll;
 - Buku Nota Penjualan 1 Buku;
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor: 28/2407-051/PK/III/2014 1 Lembar;
 - Surat Ijin Bupati Sumba Barat IG.310/53.12/12/2017 Tentang Ijin Gangguan/HO 2 Lembar;
 - Tanda Daftar Perusahaan 1 Lembar;
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108382961 1 lembar;
 - **Dikembalikan Kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di UD. Mantap Jaya yang terletak di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pelaku Usaha Pangan Yang Denga n Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) di Kupang bersama tim dari instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan dan Polres Sumba Barat melakukan Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan Penertiban Produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan menemukan produk pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar di UD. Mantap Jaya yang terletak di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli Kab. Sumba Barat.

Bahwa UD. Mantap Jaya berdiri sejak tanggal 25 Maret 2014 dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor 28/2407-051/PK/III/2014 dan Ijin terbaru Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120108382961 tanggal 26 Maret 2019. Bahwa sejak UD. Mantap Jaya berdiri pada tahun 2014, Awalnya Terdakwa Bambang Setiawan selaku pemilik dan penanggungjawab pada UD Mantap Jaya melangsungkan usaha menjual makanan ringan siap jual yang Terdakwa beli dari pulau Jawa kemudian di jual/ didistribusikan di beberapa daerah di pulau Sumba. Namun sejak tahun 2016 karena situasi jasa pengiriman sering terlambat sehingga banyak barang belum dijual sudah menjadi rusak, sehingga Terdakwa berinisiatif membeli bahan baku makanan ringan dan kemasannya, diantaranya makan ringan merk Pila singkong Rasa Pedas yang dibeli dari daerah Lumajang dan makanan ringan merk Tukang Cabe Sapi Panggang dari daerah Malang;

Bahwa setelah bahan baku dan kemasannya tiba di UD. Mantap Jaya yang terletak di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli Kab. Sumba Barat, selanjutnya Terdakwa melakukan proses produksi dengan cara: Makanan ringan jenis Pila Singkong Rasa Pedas dari kemasan ball besar berukuran 6 kg kemudian di packing kecil dengan menggunakan mesin pengemas menjadi kemasan kecil untuk siap di jual eceran. Sedangkan makanan ringan jenis Tukang Cabe Sapi Panggang dari stik yang sudah matang kemudian dilakukan pencampuran dengan bumbu dengan menggunakan alat pencampur bumbu, setelah itu baru di packing menjadi bungkus kecil dengan menggunakan mesin pengemas;

Bahwa setelah makanan ringan selesai dikemas selanjutnya Terdakwa mengedarkan/ dijual ke toko-toko di wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur dengan harga Rp 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah) – Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per ball dengan jumlah isi 100 bungkus kecil / ball;

Bahwa selama Terdakwa dalam melakukan usaha mengelola dan mengedarkan/ menjual makanan ringan tanpa ada ijin edar dan pengawasan dari Balai POM dan Dinas Kesehatan atau instansi berwenang;

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIAWAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD KHANIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tindak pidana di bidang pangan yang diusahakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 terletak di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena sebagai karyawan pada usaha milik Terdakwa dengan nama UD Mantap Jaya;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang terletak di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat Barat;
- Bahwa dari usaha Terdakwa tersebut belum memiliki izin edar dan Saksi tahu hal tersebut karena pada saat itu petugas dari Balai POM Kupang melakukan Operasi Gabungan dan menemukan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar pada UD. Mantap Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja pada usaha milik Terdakwa yakni membantu dalam proses produksi makanan serta sebagai sales yang menjual produk pada toko-toko dan kios-kios;
- Bahwa pada usaha milik Terdakwa kami lakukan kegiatan mempacking makanan ringan, mengolah makanan dari bahan baku, setengah jadi kemudian dibungkus dengan kemasan yang sama dengan pabrik yang ada di Jawa;
- Bahwa usaha milik Terdakwa diolah makanan dari bahan baku seperti makaroni, kerupuk taro, kerupuk selang warna-warni, pilla dan stick dengan jumlah karyawan 8 (delapan) orang namun karena omsetnya menurun sehingga karyawan yang lain berhenti bekerja dan tinggal Saksi sendiri;
- Bahwa hasil dari penjualan oleh UD Mantap Jaya adalah Merk Pilla Singkong, Merk Pilla Tiaro Net, Merk Lobster Jumbo, Merk Stick Tukang Cabe, Camilan Istimewa Kuda Emas Terbang;
- Bahwa Saksi bekerja pada UD. Mantap Jaya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan bahan baku usaha tersebut dipesan sendiri oleh Terdakwa dari Jawa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi ELISABETH LISIANA INA KIL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah usahan pangan yang diusahakan oleh Terdakwa tanpa ada izin edar;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 terletak di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa badan usaha milik Terdakwa bernama UD Mantap Jaya dan yang dihasilkan dan dijual oleh UD Mantap Jaya adalah makanan ringan olahan dengan Merk Pilla Singkong, Merk Pilla Tiaro Net, Merk Lobster Jumbo, Merk Stick Tukang Cabe, Camilan Istimewa Kuda Emas Terbang;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena sering membeli dan menjual makanan ringan olahan hasil produk dari UD Mantap Jaya;
- Bahwa Saksi tahu masalah hasil olahan tersebut adalah ketika dipanggil oleh penyidik dan dimintai keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi membeli makanan ringan olahan dari UD Mantap jaya berupa Pilla Singkong, Merk Pilla Tiaro Net, Merk Lobster Jumbo, Merk Stick Tukang Cabe, Camilan Istimewa Kuda Emas Terbang;
- Bahwa setahu Saksi UD. Mantap Jaya terletak di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli Waikabubak Kab. Sumba Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi RIDOLOF RASIMUNI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai POM di Kupang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah usahan pangan yang diusahakan oleh Terdakwa tanpa ada izin edar;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 terletak di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika melakukan operasi gabungan untuk pengawasan terhadap peredaran obat dan makan di Wilayah Balai POM Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bahwa operasi gabungan tersebut dilakukan oleh Balai POM dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan pihak Polres Sumba Barat, sehingga menemukan pangan yang tidak memiliki izin edar di tempat usaha milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang bertugas dengan beberapa petugas lain dan menemukan di tempat Terdakwa terdapat makanan ringan yang tidak memiliki izin edar sehingga kami mengumpulkan barang bukti, kemudian dipisahkan sesuai jenis dan dihitung jumlahnya, kemudian dicatat, atas persetujuan Terdakwa kemudian barang tersebut diamankan dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan;
- Bahwa barang yang diamankan pada waktu itu adalah produk pangan yang tidak memiliki izin edar, mesin untuk melakukan proses produksi dan packing, juga bahan baku untuk proses pembuatan makanan ringan berupa pila singkong rasa pedas, tukang cabe sapi panggang, stik balado, bumbu stik balado, makaroni goreng libra (bulat), bahan baku kerupuk warna-warni, bahan baku kerupuk taro libra, mesin pengepakan, mesin pencampur, kemasan plastik lobster jumbo, kemasan plastik pila keripik singkong, kemasan plastik tukang cabe, buku nota penjualan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang yang didapat pada waktu melakukan pemeriksaan di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa dari semua jenis makan ringan yang berada di tempat usaha Terdakwa, ada 2 (dua) jenis makanan ringan yang tidak ada izin edar yaitu pila singkong rasa pedas dan tukang cabe sapi panggang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Ahli KLAUDETTE NORLINCE NITBANI. dibawah janji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat dihadapan Penyidik dan pendapat Ahli benar;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini terkait dengan masalah adanya pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai POM di Kupang dan menjabat sebagai Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus adanya bahan makan tanpa izin edar tersebut terjadi di UD Mantap Jaya yang beralamat Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Ahli dalam keahlian ini berlatar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil pada balai POM di Kupang dengan jenjang pendidikan lulus di SDK Yaswari Niki-Niki tahun 1983, kemudian SMP Swastisari Niki-Niki lulus tahun 1986, melanjutkan di SMAN 1 Kupang lulus tahun 1989, kemudian melanjutkan di Akademi Analis Farmasi dan lulus tahun 1992 dan terakhir Sarjana Biologi di Universitas PGRI NTT dan lulus tahun 2009;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Pelatihan Food Inspektur Tingkat Pratama pada tahun 2019 sehingga memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai tenaga pengawas terhadap produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan yang beredar di pasaran;
- Bahwa yang dimaksud dengan pangan sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kebutuhan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa mengenai izin edar pangan adalah berdasarkan pada Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa: dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan Wajib memiliki izin edar;
- Bahwa izin edar tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yaitu persetujuan hasil penilaian pangan olahan dalam rangka peredaran pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM (BPOM RI MD/BPOM RI ML) dan diterbitkan oleh Bupati /Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk produk pangan hasil industri rumah tangga (P-IRT) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa izin edar pangan olahan yang telah dikemas dalam Negara Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis yaitu pangan Olahan Produksi Dalam Negeri nomor kode BPOM RI MD diikuti 12 digit angka, Pangan Olahan Impor nomor kode BPOM RI ML diikuti 12 digit angka, dan Pangan Olahan Hasil Industri Rumah Tangga Pangan P-IRT diikuti 15 digit Angka (diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota);
- Bahwa sebuah produk pangan olahan harus mendapatkan izin edar dari Pemerintah karena produk tersebut akan dikonsumsi langsung oleh manusia dan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunanya, karena itu produk Pangan mulai dari produksi dan juga distribusinya diatur oleh pemerintah melalui Badan POM RI dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk pangan olahan industri rumah tangga pangan;
- Bahwa pangan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar adalah diatur dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pangan Olahan, izin edar adalah persetujuan hasil pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan sehingga Pangan yang tidak memiliki izin edar adalah Pangan yang belum mendapat legalitas (produk belum memiliki Nomor Pendaftaran) dari BPOM dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk pangan olahan industri rumah tangga pangan;
- Bahwa terkait dengan bahan pangan olahan yang diproduksi oleh Terdakwa ada 2 (dua) jenis makanan yang tidak ada izin edar yaitu **pila singkong pedas** karena produksi tersebut dilabeli bahwa produk tersebut diproduksi KJF Indonesia, yang mempunyai Nomor Izin PIRT dengan nomor **2153508010059-18**, sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dimana digit ke **4-7** menunjukkan kode provinsi dan kabupaten pemilik nomor tersebut melakukan produksi. Digit 4-7 di kemasan menunjukkan nomor **3508** yang berarti produsen pemilik nomor tersebut berada di Provinsi **Jawa Timur** dan berada di Kabupaten **Lumajang** lalu digit **14** dan **15** menunjukkan tahun berakhir masa berlaku, pada kemasan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum **18**, yang berarti masa ijin edarnya berakhir tahun **2018**, sehingga **pila singkong pedas** tersebut sudah tidak memiliki lagi izin edar;

- Bahwa kemudian produk yang tidak ada lagi izin edar adalah **tukang cabe sapi panggang** produk tersebut mempunyai label bahwa produk diproduksi oleh Jessy Muji Jaya, Kabupaten Malang, yang mempunyai Izin PIRT No. **2153507012335-22**. Digit **4-7** mempunyai Nomor **3507** yang berarti pemilik nomor tersebut berada di Provinsi **Jawa Timur** dan berada di kabupaten **Malang**, dan digit **14** dan **15** menunjukkan tahun berakhir masa berlaku, pada kemasan tercantum **22**, yang berarti masa izin edarnya berakhir tahun **2022** namun produk tersebut telah berubah kemasan sehingga tidak dapat diedarkan di Wilayah Sumba pada umumnya;
- Bahwa oleh karena UD Mantap Jaya berkedudukan di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat maka kedua produk tersebut tidak dapat diedarkan di wilayah Sumba apalagi sudah berubah kemasan dan tidak sesuai dengan kemasan awalnya;
- Bahwa yang dimaksud pangan produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel, sedangkan yang dimaksud Industri Rumah Tangga Pangan itu sendiri adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis;
- Bahwa pangan olahan dengan nomor izin edar PIRT yang dikeluarkan di Provinsi Jawa Timur untuk produsen di Jawa Timur, tidak dapat digunakan oleh produsen di tempat lain termasuk oleh UD. Mantap Jaya milik Terdakwa, hal ini sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Bahwa yang Ahli ketahui keamanan pangan adalah upaya yang diperlukan untuk mencegah adanya kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengedarkan bahan makan ringan tanpa izin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kasus tersebut mulai diketahui oleh Balai POM di Kupang ketika petugas Balai POM, Dinas Kesehatan Sumba Barat dan Polres Sumba Barat melalui operasi bahan makan dan obat-obatan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di tempat usaha Terdakwa UD. Mantap Jaya yang beralamat di Lodong Gela RT 07 RW 03 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya untuk operasional serta mengkoordinir karyawan, membantu menggoreng bahan mentah, mengemas dan menjual makanan ringan yang dihasilkan dan bertanggung jawab untuk memberikan gaji karyawan;
- Bahwa mulai membuka usaha tersebut pada 2014 dengan usaha packing snack, dan memproduksi makanan ringan dengan bahan mentah dari pulau jawa dan dijual hingga sekarang, dan alasan Terdakwa mengemas makan ringan tersebut di sini adalah karena situasi jasa pengiriman terlambat, jadi banyak barang belum dijual rusak, akhirnya mengajukan dari customer packing disini, dengan ketentuan bahan mentah dan plastik dari dia, selain itu Terdakwa menggoreng, berjualan dan yang ahli mesin;
- Bahwa yang diproduksi dan dibungkus di tempat usaha Terdakwa adalah merk lobster jumbo, bahan dari macaroni merk pilla tiaro net, isinya kerupuk taro merk pilla singkong, isinya keripik singkong merk pillus josh, isinya pillus camilan istimewa kuda emas terbang, isinya kerupuk panjang warna-warni pop corn, yang dikemas dalam cup plastik, dengan penutup merk air mineral club yang langsung dijual, camilan istimewa garuda mass, isinya emping jagung camilan istimewa garuda mass, isinya kue tali camilan istimewa garuda mass, isinya kuping gajah Dwi Kusuma Bakery, isinya roti, yang diproduksi di Bima;
- Bahwa dari usaha tersebut ada beberapa memang yang tidak ada izin edarnya termasuk Izin usaha akan tetap ada beberapa yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 28/2407-051/PK/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Ijin berlaku untuk Kegiatan Usaha Perdagangan, dan Ijin terbaru Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120108382961 tanggal 26 Maret 2019 UD Mantap Jaya dengan Nama KBLI sebagai Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya Makanan, minuman atau tembakau Bukan di Supermarket/minimarket (tradisional);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produksi pangan tersebut ada izin IRTP dari Lumajang Jawa Timur yaitu a merk pilla singkong, izin PIRT 2153508010059-18 produksi KJF (kembang Jaya Food) Indonesia isinya keripik singkong, merk Pilla Tiaro Net, izin PIRT 2063508030059-18 produksi KJF (kembang Jaya Food) Indonesia Isinya Kerupuk Taro Libra c Merk Lobster Jumbo, izin PIRT 493/13.26/2000 produksi UD. Sumber Dwi Jaya Indonesia isinya kerupuk makaroni goreng Libra, d Merk Stick Tukang Cabe, izin PIRTP 2153507012335-22 produksi Jessy Muji Jaya Malang Jawa Timur isinya Stik e Merk Pillus Josh, izin PIRT No. 2061276040-18 produksi Rumah Adat Indonesia isinya pillus Yang tidak memiliki izin edar IRTP yaitu Camilan Istimewa Kuda Emas Terbang, Prod. Sidoarjo – Jawa Timur tidak memiliki nomor izin IRTP Isinya Kerupuk Selang warna-warni;
- Bahwa untuk usaha yang ada izin PIRT antara lain Merk Pilla Singkong, Pilla Tiaro Net, izin PIRT 2063508030059-18 produksi KJF (kembang Jaya Food) Indonesia Isinya Kerupuk Taro Libra, Merk Lobster Jumbo, kerupuk makaroni goreng Libra, Merk Stick Tukang Cabe, Merk Pillus Josh, sedangkan untuk Camilan Istimewa Kuda Emas Terbang, tidak memiliki nomor izin edar Produk;
- Bahwa dari seluruh produk bahan makan yang dihasilkan dari pemerintahan Terdakwa semuanya dijual di wilayah Kabupaten Sumba Timur di toko Cendana, toko Gemini, toko Alfa, toko Terminal, untuk Kabupaten Sumba Tengah langsung salurkan dan bayar, Kabupaten Sumba Barat Kios Mbak Puput dan beberapa toko lainnya seperti toko Flamboyan dan Kabupaten Sumba Barat Daya: Toko PAK, Toko Horas dengan harga Rp 38.000 – Rp. 39.000/ ball isi 100 bungkus;
- Bahwa dari hasil produksi makanan tersebut, Terdakwa mengira izinnya hanya berdasarkan IRTP dari Jawa karena sudah memiliki nomor izin IRTP pada kemasan;
- Bahwa pada waktu usaha Terdakwa diperiksa oleh pihak balai POM di Kupang, Terdakwa sedang berada di Surabaya sehingga tidak mengetahui kedatangan petugas dan Terdakwa baru tahu ketika dihubungi oleh Saksi Ahmad Hanif;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan tidak Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pila singkong rasa pedas jumlah 87 lkat @ 100 Bks;
- Tukang cabe sapi panggang jumlah 16 Bks;
- Stik Balado jumlah 16 plastik;
- Bumbu stik balado jumlah 3 dus;
- Makaroni goreng libra (bulat) jumlah 23 karung;
- Bahan baku kerupuk warna-warni jumlah 19 Karung;
- Bahan baku kerupuk taro libra jumlah 11 karung;
- Mesin pengepakan jumlah 2 unit;
- Mesin pencampur jumlah 2 Unit;
- Kemasan plastik lobster jumbo jumlah 8 rol;
- Kemasan plastik pila keripik singkong jumlah 12 rol;
- Kemasan plastik tukang cabe jumlah 11 rol;
- Buku nota penjualan jumlah 1 buku;
- 1 (satu) lembar surat izin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor 28/2407-051/PK/III/2014;
- 2 (dua) lembar Surat Ijin Bupati Sumba Barat IG.310/53.12/12/2017 tentang Izin gangguan / HO;
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108382961;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di UD Mantap Jaya Lodong Gela, RT 07, RW 03, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Kupang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Polres Sumba Barat melakukan Operasi Gabungan Penertiban Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi Ketentuan;
- Bahwa setelah melakukan operasi ditemukanlah produk pangan milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari instansi terkait di UD Mantap Jaya dan juga usaha tersebut telah berdiri sejak tanggal 25 Maret 2014 dengan Surat izin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor: 28/2407-051/PK/III/2014 dan izin terbaru Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120108382961 tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa kemudian petugas Balai POM mengambil pila singkong rasa pedas tukang cabe sapi panggang, stik balado, bumbu stik balado, makaroni goreng libra, bahan baku kerupuk warna-warni, bahan baku kerupuk taro libra, mesin pengepakan, mesin pencampur, kemasan plastik lobster jumbo, kemasan plastik pila keripik singkong dan kemasan plastik tukang cabe;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan 2 (dua) jenis produksi yang tidak memiliki izin edar yaitu pila singkong Rasa Pedas yang dibeli dari daerah Lumajang dan makanan ringan merk Tukang Cabe Sapi Panggang dari daerah Malang;
- Bahwa terkait dengan izin edar tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pangan Olahan, izin edar adalah persetujuan hasil pangan olahan yang diterbitkan oleh Balai POM dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk pangan olahan industri rumah tangga pangan;
- Bahwa terkait dengan bahan pangan olahan yang diproduksi oleh Terdakwa ada 2 (dua) jenis makanan yang tidak ada izin edar yaitu **pila singkong pedas** karena produksi tersebut dilabeli bahwa produk tersebut diproduksi KJF Indonesia, yang mempunyai Nomor Izin PIRT dengan nomor **2153508010059-18**, sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dimana digit ke **4-7** menunjukkan kode provinsi dan kabupaten pemilik nomor tersebut melakukan produksi. Digit 4-7 di kemasan menunjukkan nomor **3508** yang berarti produsen pemilik nomor tersebut berada di Provinsi **Jawa Timur** dan berada di Kabupaten **Lumajang** lalu digit **14** dan **15** menunjukkan tahun berakhir masa berlaku, pada kemasan tercantum **18**, yang berarti masa ijin edarnya berakhir tahun **2018**, sehingga **pila singkong pedas** tersebut sudah tidak memiliki lagi izin edar dan **tukang cabe sapi panggang** produk tersebut mempunyai label bahwa produk diproduksi oleh Jessy Muji Jaya, Kabupaten Malang, yang mempunyai Izin PIRT No. **2153507012335-22**. Digit **4-7** mempunyai Nomor **3507** yang berarti pemilik nomor tersebut berada di Provinsi **Jawa Timur** dan berada di kabupaten **Malang**, dan digit **14** dan **15** menunjukkan tahun berakhir masa berlaku, pada kemasan tercantum **22**, yang berarti masa izin edarnya berakhir tahun **2022** namun produk tersebut telah berubah kemasan sehingga tidak dapat diedarkan di Wilayah Sumba pada umumnya;
- Bahwa kedua jenis makanan ringan tersebut diedarkan atau dijual oleh Terdakwa di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur dengan harga Rp 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per ball dengan jumlah isi 100 bungkus kecil / ball;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;

2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan adalah *"pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang"* kemudian Angka 38 *"setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **BAMBANG SETIAWAN;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan sengaja* (*Opzet*) adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di UD Mantap Jaya Lodong Gela, RT 07, RW 03, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Kupang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Polres Sumba Barat melakukan Operasi Gabungan Penertiban Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan operasi ditemukanlah produk pangan milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari instansi terkait di UD Mantap Jaya dan juga usaha tersebut telah berdiri sejak tanggal 25 Maret 2014 dengan Surat izin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor: 28/2407-051/PK/III/ 2014 dan izin terbaru Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120108382961 tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Balai POM mengambil pila singkong rasa pedas tukang cabe sapi panggang, stik balado, bumbu stik balado,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makaroni goreng libra, bahan baku kerupuk warna-warni, bahan baku kerupuk taro libra, mesin pengepakan, mesin pencampur, kemasan plastik lobster jumbo, kemasan plastik pila keripik singkong dan kemasan plastik tukang cabe;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan 2 (dua) jenis produksi yang tidak memiliki izin edar yaitu pila singkong Rasa Pedas yang dibeli dari daerah Lumajang dan makanan ringan merk Tukang Cabe Sapi Panggang dari daerah Malang;

Menimbang, bahwa terkait dengan izin edar tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pangan Olahan, izin edar adalah persetujuan hasil pangan olahan yang diterbitkan oleh Balai POM dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk pangan olahan industri rumah tangga pangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bahan pangan olahan yang diproduksi oleh Terdakwa ada 2 (dua) jenis makanan yang tidak ada izin edar yaitu **pila singkong pedas** karena produksi tersebut dilabeli bahwa produk tersebut diproduksi KJF Indonesia, yang mempunyai Nomor Izin PIRT dengan nomor **2153508010059-18**, sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dimana digit ke **4-7** menunjukkan kode provinsi dan kabupaten pemilik nomor tersebut melakukan produksi. Digit 4-7 di kemasan menunjukkan nomor **3508** yang berarti produsen pemilik nomor tersebut berada di Provinsi **Jawa Timur** dan berada di Kabupaten **Lumajang** lalu digit **14** dan **15** menunjukkan tahun berakhir masa berlaku, pada kemasan tercantum **18**, yang berarti masa ijin edarnya berakhir tahun **2018**, sehingga **pila singkong pedas** tersebut sudah tidak memiliki lagi izin edar dan **tukang cabe sapi panggang** produk tersebut mempunyai label bahwa produk diproduksi oleh Jessy Muji Jaya, Kabupaten Malang, yang mempunyai Izin PIRT No. **2153507012335-22**. Digit **4-7** mempunyai Nomor **3507** yang berarti pemilik nomor tersebut berada di Provinsi **Jawa Timur** dan berada di kabupaten **Malang**, dan digit **14** dan **15** menunjukkan tahun berakhir masa berlaku, pada kemasan tercantum **22**, yang berarti masa izin edarnya berakhir tahun **2022** namun produk tersebut telah berubah kemasan sehingga tidak dapat diedarkan di Wilayah Sumba pada umumnya;

Menimbang, bahwa kedua jenis makanan ringan tersebut diedarkan atau dijual oleh Terdakwa di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur dengan harga Rp 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per ball dengan jumlah isi 100 bungkus kecil / ball;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan maka dapat dipastikan bahwa usaha Terdakwa dalam hal hasil produksi yang sudah dikemas dan terjual termasuk kepada Saksi Elisabeth Lisiana Ina Kii yaitu pila singkong Rasa Pedas dan makanan ringan merk Tukang Cabe Sapi Panggang bahkan sudah terjual tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan Sumba Barat maupun dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa meskipun dari kedua jenis makanan ringan tersebut telah ada izin edarnya sejak tanggal 25 Maret 2014 dengan Surat izin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor: 28/2407-051/PK/III/ 2014 dan izin terbaru Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120108382961 tanggal 26 Maret 2019 namun dikeluarkan oleh Kabupaten Lumajang dan Malang Jawa Timur, akan tetapi barang tersebut diproduksi dan dikemas di Waikabubak Sumba Barat, sehingga produksi dan pengemasan tersebut telah melanggar izin edar dari Lumajang dan Malang dan seharusnya Terdakwa meminta lagi izin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sehingga tercatat dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dakwaan Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun dalam penjatuhan pidananya bersifat alternative antara pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana bersifat alternative dan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat administrative maka dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih alternative penjatuhan pidana denda yang jumlah akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan namun apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan pendapat Negara dalam hal retribusi peredaran makanan ringan di tengah masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pila singkong rasa pedas jumlah 87 Ikat @ 100 Bks, Tukang cabe sapi panggang jumlah 16 Bks, Stik Balado jumlah 16 plastik, Bumbu stik balado jumlah 3 dus, Makaroni goreng libra (bulat) jumlah 23 karung, Bahan baku kerupuk warna-warni jumlah 19 Karung dan Bahan baku kerupuk taro libra jumlah 11 karung, berdasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan adalah dihasilkan dalam usaha yang tidak memiliki izin edar maka dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa mesin pengepakan jumlah 2 unit, mesin pencampur jumlah 2 Unit, kemasan plastik lobster jumbo jumlah 8 rol, kemasan plastik pila keripik singkong jumlah 12 rol, kemasan plastik tukang cabe jumlah 11 rol, buku nota penjualan jumlah 1 buku, 1 (satu) lembar surat izin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor 28/2407-051/PK/III/2014, 2 (dua) lembar Surat Ijin Bupati Sumba Barat IG.310/53.12/12/2017 tentang Izin gangguan / HO, 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan dan 1 (satu) Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108382961, berdasarkan pada fakta-fakta dan penetapan Penyitaan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SETIAWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pelaku usaha pangan dalam Negeri mengendarkan makan ringan tanpa izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pila singkong rasa pedas jumlah 87 Ikat @ 100 Bks;
 - Tukang cabe sapi panggang jumlah 16 Bks;
 - Stik Balado jumlah 16 plastik;
 - Bumbu stik balado jumlah 3 dus;
 - Makaroni goreng libra (bulat) jumlah 23 karung;
 - Bahan baku kerupuk warna-warni jumlah 19 Karung;
 - Bahan baku kerupuk taro libra jumlah 11 karung;

Dimusnahkan;

- Mesin pengepakan jumlah 2 unit;
- Mesin pencampur jumlah 2 Unit;
- Kemasan plastik lobster jumbo jumlah 8 rol;
- Kemasan plastik pila keripik singkong jumlah 12 rol;
- Kemasan plastik tukang cabe jumlah 11 rol;
- Buku nota penjualan jumlah 1 buku;
- 1 (satu) lembar surat izin Usaha Perdagangan (Mikro) Nomor 28/2407-051/PK/III/2014;
- 2 (dua) lembar Surat Ijin Bupati Sumba Barat IG.310/53.12/12/2017 tentang Izin gangguan / HO;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108382961;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019**, oleh kami **Sonny Eko Andrianto S. H.** Selaku Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S. H. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Rauf Langga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

N a s u t i o n, S. H.

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Wahyu Eko Suryowati, S. H. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Rauf Langga.